

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis tipologi klasen dari penelitian ini, disimpulkan bahwa yang memiliki kontribusi tertinggi untuk Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Ada juga pajak-pajak lain yang memiliki kontribusi tertinggi kedua untuk Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang yaitu Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Selain itu yang memiliki kontribusi ketiga dari pajak-pajak diatas adalah pajak Restoran dan Pajak Reklame meskipun memiliki kontribusi yang rendah namun masih ada kemungkinan untuk meningkatkan pendapatan penerimaan kedua pajak ini. Yang paling terakhir adalah pajak yang memiliki kontribusi paling rendah yaitu pajak Hiburan, ini membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah di Kabupaten Kupang dalam upaya peningkatan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kupang.

#### **6.2 Saran**

Saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Daerah Kab. Kupang perlu untuk meningkatkan terus potensi penerimaan Pajak Daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kab. Kupang.
2. Pemerintah daerah diharapkan lebih sering memberikan penyuluhan mengenai

pajak daerah kepada masyarakat, sistem pendekatan yang baik, manajemen yang teratur serta memberikan penghargaan kepada pembayar pajak, agar keinginan dan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dapat didorong oleh pemahaman mereka akan arti pentingnya pajak daerah dalam peningkatan PAD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dini. 2012. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011. Universitas Negeri Yogyakarta. *Thesis*. <http://eprints.uny.ac.id>. Diakses 15 April, 2015
- Mardiasmo, 2013. Perpajakan. Edisi 2011. Jakarta Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan, Edisi Revisi. ANDI, Yogyakarta.
- Modul Statistik 30 April 2012 Oleh Bpk. I Putu Artaya, SE., MM
- Modul Statistik B & W 2009
- Pajak Restoran*. [www.dispenda.kotabogor.go.id](http://www.dispenda.kotabogor.go.id) pada 5 juli 2018.
- Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 1 butir 17 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2013 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sosialisasi Pajak Daerah*. [www.dppkad.bantulkab.go.id](http://www.dppkad.bantulkab.go.id). Di unduh pada 2 april 2014
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Bisnis.(Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Penerbit : Alfabeta. Bandung.
- Sunyoto Danang. 2103. Metode Penelitian Akuntansi, Refika Aditama, Bandung
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Ketentuan Pasal 6.

Waluyo, 2011:2 Akuntansi Pajak. Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.